



**PUTUSAN**

Nomor : ...../Pdt.G/2012/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara pihak-pihak :-----

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan

Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, sebagai

**Penggugat** ;-----

---

-----L A W A

N-----

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una,

sebagai **Tergugat** ;-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan;-----



-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso di bawah register Nomor ...../Pdt.G/2012/PA.Pso tertanggal 18 September 2012 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 16 September 1998 Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Tojo Una-Una), sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 38/04/IX/1998, tanggal 16 September 1998;-----
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una dan selanjutnya tinggal di alamat Desa Tampanombo sebagai tempat kediaman bersama terakhir;-----  
--
3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak Pertama umur 10 tahun dan **Anak kedua**, umur 4 tahun ;-----
4. Bahwa sejak awal bulan Agustus 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang akibatnya antara



Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang sejak 18 Agustus 2011 sampai saat ini dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;-----

5. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap keluarga (anak istri);-----

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

--

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----



-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

-----Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa dalam upaya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :-----

1. fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor 38/04/IX/1998, tanggal 16 September 1998, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Tojo Una-Una), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P.1);--
2. Surat Keterangan Domisili Nomor 196/470/IX/2012 tanggal 17 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tegalrejo (bukti P.2);-----



-----Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua)  
orang saksi, yaitu :-----

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah  
menerangkan hal-hal sebagai  
berikut :-----

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan saksi mengenal  
Tergugat sebagai suami  
Penggugat;-----
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat  
yang dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat di Desa  
Tampanombo, namun saksi lupa waktu  
pelaksanaannya;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat  
harmonis dan dari pernikahannya tersebut, Penggugat dan  
Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan dan saat  
ini keduanya ada dalam asuhan Penggugat;--  
-----
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan  
Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke  
rumah kediaman bersama, namun terakhir kedua belah pihak  
tinggal di rumah orang tua  
Penggugat;-----  
-----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan saksi seringkali melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat sebagai pekerja bangunan tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak-anak, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak;-----
- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat dan anak, tidak memberikan nafkah dan selama berpisah hanya 1 (satu) kali Tergugat datang menjenguk anak-anak;-----
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat;-----

2. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

-----



- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai ipar saksi saksi mengenal Tergugat sebagai sepupu saksi;-----
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak sempat hadir dalam acara akad nikah;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, dan dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang saat ini diasuh oleh Penggugat;-----
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah sendiri dan terakhir keduanya kembali ke rumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat. Penggugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi rumah tangga. Tergugat melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;-----
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat dan tidak pula mengirim nafkah;-----
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;-----



-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya. Selanjutnya Penggugat juga menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

-----TENTANG HUKUMNYA -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Tojo Una-Una) dan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis oleh karenanya Penggugat mempunyai **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan kedua belah pihak berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf (a)





Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Poso berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;-----

-----Menimbang, bahwa upaya damai tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga tidak dapat didengar tanggapannya. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan apabila gugatan Penggugat beralasan hukum, maka perkara ini dapat



diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat

(1) R.Bg;-----

-----Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya telah menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak awal bulan Agustus 2011 disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap keluarga (anak istri) sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dan menyebabkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una, atas nama Penggugat dan Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil dan materil antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah pada hari Ahad tanggal 16 September 1998, hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan kedua belah pihak belum pernah bercerai;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.2, berupa asli surat keterangan tentang domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil dan materil Penggugat adalah benar penduduk Desa Tampanombo, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar 2 (orang) saksi Penggugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering



terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak-anak. Terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, pada dasarnya secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dan keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak awal bulan Agustus 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, kehidupan rumah tangga kedua belah pihak diwarnai perselisihan dan pertengkaran, karena faktor Tergugat melalaikan kewajiban sebagai seorang suami dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal inilah yang menimbulkan tidak adanya ketentraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga kedua belah pihak, sehingga Penggugat di muka persidangan bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 18 Agustus 2011, sehingga kedua belah pihak semakin sulit menjalin komunikasi yang baik dan membina kembali rumah tangga sebagaimana yang diharapkan, hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terlalaikan dan tidak diindahkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat. Di sisi lain Penggugat bersikeras tidak mau rukun kembali dengan Tergugat. Hal ini berarti Penggugat



dan Tergugat dinilai sudah tidak sanggup untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

-----Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi isi dan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan;-----

--

-----Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53  
Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun  
2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku  
dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara  
ini ;-----

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk  
menghadap di persidangan, tidak  
hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan  
verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap  
Penggugat ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan  
salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai  
Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat  
dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat  
perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat  
dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang  
hingga hari ini sebesar Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam  
ribu rupiah) ;-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2012



Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1433 Hijriyah oleh kami, M. TOYEB, S.Ag., selaku Ketua Majelis, MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., dan NIRWANA, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. HAKIMUDDIN, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;----

KETUA MAJELIS,

M. TOYEB, S.Ag

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag

NIRWANA, S.HI

PANITERA,

Drs. H. HAKIMUDDIN

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 466.000,-

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Poso  
PANITERA,

Drs. H. HAKIMUDDIN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)